

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah diperlukan dana untuk mendanai serta mencukupi pelaksanaan pembangunan yang dimana dana yang dibutuhkan adalah dana yang besar, tentunya dana untuk pelaksanaan pembangunan tersebut harus memiliki sumber yang dapat diperoleh dari penerimaan daerah. Penerimaan daerah terdiri atas tiga jenis yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Dana Perimbangan yang dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang paling besar. Sejak berlakunya kebijakan otonomi daerah yang dimana sebagian kewenangan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah, artinya daerah harus mandiri secara keuangan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar yang menjadi andalan daerah harus dapat memberikan kontribusi yang besar untuk itu.

Pendapatan atau penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 79 pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selain itu dapat berasal dari dana perimbangan, pinjaman daerah, serta lain-lainnya pendapatan yang sah yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi atas penjualan barang/jasa daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak dan retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari fasilitas sosial dan umum dan pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan .

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah yang disebut sebagai pajak adalah bagian dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa menyumbangkan kontribusi tersebut.

Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang atau peraturan pelaksanaannya yang pemungutannya dapat dilakukan pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Pajak diarahkan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta dapat meningkatkan fasilitas publik, pelayanan, pemberdayaan, peran setra masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat 2 jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang pertama yaitu Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota/Kabupaten yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Lalu yang kedua yaitu Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Pajak Kendaraan adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan. Kendaraan adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk

alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia No 26 Tahun 2014).

Penerimaan Pajak Daerah khususnya yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor selayaknya mengalami peningkatan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu darisumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat memiliki potensial. Padahal ini pemerintah daerah atau Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) yang berkepentingan dalam memperhatikan perkembangan pada jumlah kendaraan bermotor yang angkanya cenderung naik pada setiap daerah. Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pemasukan daerah terbesar Provinsi Jambi yang dimana Pajak Kendaraan Bermotor diharapkan dapat menjadi potensi besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu pajak kendaraan bermotor harus meningkatkan pemasukan dalam pemungutannya. Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Jambi diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 32 Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah bahwa Pajak Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi terbesar terhadap pajak daerah di Provinsi Jambi bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu sebesar 35,98% atau sejumlah Rp 465,127 miliar (LKPD Gubernur Jambi, 2020). Semakin besarnya kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam roda pemerintahan maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. Cerminan dari potensi keuangan daerah yang mengutamakan unsur pajak daerah dan retribusi daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Tabel 1.1 Target PKB, Realisasi PKB dan Persentase Ketercapaian PKB
Tahun 2016-2023**

Tahun	Target PKB (Rupiah)	Realisasi PKB (Rupiah)	Persentase Ketercapaian (%)
2016	615.413.085.084	604.470.700.510	98,22
2017	350.840.448.000	416.640.597.591	118,76
2018	438.223.861.432	444.056.622.162	101,33
2019	439.753.923.505	457.833.100.330	104,11
2020	422.346.281.996	465.129.288.875	110,13
2021	481.509.751.332	510.370.054.254	105,99
2022	554.135.348.519	612.407.646.754	110,48
2023	615.413.085.084	604.470.700.510	98,22

Sumber : BPKPD Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel 1.1 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama periode 2016 hingga 2023, terlihat bahwa kinerja pemungutan pajak secara umum menunjukkan hasil yang positif. Pada tahun 2016, persentase ketercapaian mencapai 98,22%, sedikit di bawah target. Namun, capaian yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 118,76%, yang mencerminkan peningkatan efektivitas dalam pemungutan PKB.

Penerimaan positif ini berlanjut hingga tahun 2022, di mana realisasi PKB secara konsisten melampaui target, dengan persentase ketercapaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 110,48%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran wajib pajak serta perbaikan dalam sistem pelayanan dan pengawasan. Namun, pada tahun 2023 kembali terjadi penurunan ketercapaian menjadi 98,22%, sama seperti capaian tahun 2016, yang menunjukkan bahwa

meskipun secara nominal penerimaan tetap tinggi, ada kemungkinan penyesuaian target yang tidak sepenuhnya tercapai. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa penerimaan PKB di Provinsi Jambi cenderung stabil dan memiliki performa yang baik.

Tabel 1. 2 Penerimaan PKB dan Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan Drive Thru Tahun 2016-2023

Tahun	Penerimaan Drive Thru (Rupiah)	Jumlah Wajib Pajak (Jiwa)
2016	15.636.303.000	28.004
2017	31.066.460.400	49.932
2018	33.677.223.400	52.066
2019	31.210.753.600	44.931
2020	21.484.048.900	31.220
2021	19.596.435.100	23.998
2022	20.319.970.100	22.143
2023	22.958.179.000	24.425
Rata-rata	24.493.671.688	34.590

Sumber : BPKPD Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel 1.2 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui layanan *drive thru* mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2016, penerimaan tercatat sebesar Rp15,63 miliar dengan jumlah wajib pajak sebanyak 28.004 jiwa. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2017 dan 2018, dengan penerimaan masing-masing sebesar Rp31,07 miliar dan Rp33,68 miliar, disertai jumlah wajib pajak yang juga meningkat menjadi lebih dari 50 ribu jiwa. Namun, sejak tahun 2019 hingga 2021, terjadi penurunan baik dari sisi penerimaan maupun jumlah wajib pajak, yang kemungkinan besar dipengaruhi

oleh dampak pandemi COVID-19 serta keterbatasan aktivitas masyarakat.

Penurunan paling tajam tercatat pada tahun 2021, dengan jumlah wajib pajak hanya 23.998 jiwa dan penerimaan sebesar Rp19,60 miliar. Meskipun demikian, tahun 2022 dan 2023 menunjukkan sedikit pemulihan, ditandai dengan peningkatan jumlah wajib pajak dan penerimaan, meskipun belum kembali ke angka tertinggi seperti pada tahun 2018. Rata-rata penerimaan tahunan selama delapan tahun tersebut sebesar Rp24,49 miliar, dengan rata-rata jumlah wajib pajak sebanyak 34.590 jiwa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penerapan layanan *drive thru* dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan langkah inovatif yang memungkinkan efisiensi dan kenyamanan dalam proses pembayaran pajak. Dengan memanfaatkan teknologi dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat, layanan ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak serta meminimalisir kemungkinan penundaan atau keengganan dalam membayar PKB. Implementasi layanan *drive thru* memberikan dampak yang positif terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Jambi. Melalui fasilitas layanan ini, peningkatan jumlah pembayaran PKB dapat dicapai dengan lebih efisien dan cepat. Berdasarkan data terbaru yang tersedia dalam tiga tahun terakhir, penerimaan PKB melalui layanan *drive thru* terus mengalami peningkatan. Dengan terus meningkatkan kualitas layanan, diharapkan bahwa penerimaan PKB melalui layanan *drive thru* akan terus meningkat di masa depan dan dapat berkontribusi besar terhadap penerimaan PKB di Provinsi Jambi serta memperkuat basis pajak yang berkelanjutan demi peningkatan pendapatan daerah, yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk tugas akhir skripsi dengan judul **“Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Layanan *Drive Thru* dan Kontribusinya Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja pelayanan SAMSAT *drive thru* di Provinsi Jambi ?

2. Seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan *drive thru* terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi tahun 2016-2023 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja SAMSAT *drive thru* di Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui layanan *drive thru* terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi tahun 2016 - 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah melihat permasalahan yang ada, maka manfaat yang akan didapatkan yakni seperti berikut:

1. Manfaat secara Akademis, diharapkan untuk bisa meningkatkan pengetahuan serta pemahaman tentang penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui layanan *drive thru* dan kontribusinya di Provinsi Jambi. Penelitian ini juga harapannya mampu berkontribusi pada penyelesaian penelitian-penelitian berikutnya menjadi referensi.
2. Manfaat Manfaat Praktis, diharapkan agar penelitian ini bisa dijasikan sumber pertimbangan dan masukan yang berguna pada upaya untuk mencapai kinerja penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui layanan *drive thru* di Provinsi Jambi demi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), khususnya Provinsi Jambi.